



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sawah Tunjuk, 01 Juli 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjaga Warung Makan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxx, **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Kayan, 02 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kalimantan Barat, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 November 2023 dengan register Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, di Belimbing dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/005/IX/2018, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan 20 Juli 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Permasalahan ekonomi, Tergugat sangat tertutup dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, dan Penggugat merasa bahwa Tergugat orang yang cukup pelit sehingga jarang sekali memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai seorang istri;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing dan saat marah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - c. Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan Tergugat dan Penggugat dan pihak keluarga Tergugat

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 03 November 2023, dan tanggal 08 November 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/005/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Nanga Kayan, 26 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang buah, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Joni karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cek cok mulut;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar cek cok mulut karena masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tergugat harus bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga warung makan. Setiap bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti “bodoh” dan “pergi kau”. Selain itu pada Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak desa setempat untuk disidang adat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun dan telah sepakat untuk cerai secara adat;
- Bahwa sesaat setelah sidang adat pada Juli 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat sampai simpang Polres Melawi kemudian Penggugat jalan kaki menuju rumah kakak kandung Penggugat untuk tinggal di sana. Sehingga sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Dusun Linso Jaya Desa Labang Kecamatan Belimbing sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga yang melibatkan perangkat desa setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Tontang, 30 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Joni karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saksi sering main ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Tembawang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang cek cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut disebabkan karena masalah ekonomi. Saat Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikannya. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat, kalau diminta uang tidak pernah ada tapi kalau bisa beli rokok. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat saat cek cok mulut seperti “anjing” dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, sementara itu Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXKecamatan Belimbing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa setempat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selain itu saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat ke pengadilan agama;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/005/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Permasalahan ekonomi, Tergugat sangat tertutup dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, dan Penggugat merasa bahwa Tergugat orang yang cukup pelit sehingga jarang sekali memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai seorang istri; **(b)** Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing dan saat marah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah; **(c)** Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan Tergugat dan Penggugat dan pihak keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, tanpa

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi solusi bagi kedua belah pihak yang berselisih; (d) Tergugat diketahui sering keluar malam tanpa memberi tahu kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tidak jelas bahkan dengan pihak keluarga Penggugat sendiri dijadikan bahan cemburu oleh Tergugat; (e) Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kepedulian lagi dan Tergugat dan Penggugat juga sepakat untuk berpisah karena merasa sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya.

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 20 Juli 2023. Sebelumnya Penggugat menyarankan agar pihak keluarga Tergugat tidak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah saat mendengar hal tersebut dan terus berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anak kurang ajar, anjing dan tidak punya sopan santun, setelah itu Tergugat langsung mengatarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kalimantan Barat , dan Tergugat tidak meminta maaf kepada Penggugat atas tindakannya tersebut bahkan lebih menyakiti hati Penggugat dengan berbicara bahwa Penggugat hanya beban dalam rumah tangga. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 kedua belah pihak telah melakukan mediasi di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, kemudian dari perangkat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai dan keputusan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak keluarga Tergugat dan Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni para bibi Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian **pokok gugatan perceraian** nomor (1) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena maslaah ekonomi yakni Penggugat

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tergugat harus bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga warung makan dan saksi II Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Saat Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikannya. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat, kalau diminta uang tidak pernah ada tapi kalau bisa beli rokok. Selain itu saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa setiap bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti “bodoh”, “anjing” dan “pergi kau”. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian **pokok gugatan perceraian** nomor (2) di atas. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Dusun Linso Jaya Desa Labang Kecamatan Belimbing sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga yang melibatkan perangkat desa setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dan pihak keluarga yang melibatkan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga yang melibatkan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga yang melibatkan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan masalah, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ngp